BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 04 TAHUN 2021

TENTANG

PEGER KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa Al-Quran dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan pokok-pokok islam perlu peran serta khusus masyarakat untuk menanamkan, membina dan memperkokoh nilai islam dalam kehidupan bermasyarakat demi tercapainya tatanan masyarakat islami;
c. bahwa peran serta masyarakat dalam rangka melaksanakan islam membutuhkan pengaturan khusus dan jelas tentang pelibatan, tugas dan wewenang Peger Kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Peger Kampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok ;
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syari'at Islam Antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEGER KAMPUNG DI KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan lanjutan dari Qanun Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan Masyarakat Kabupaten;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupeten Bener Meriah
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjunya disingkat SKPK adalah Dinas Islam pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
7. Unit kerja adalah SKPK Kabupaten Bener Meriah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
8. Peger Kampung adalah mitra kerja Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari unsur Pemerintahan dan Masyarakat, berfungsi sebagai wadah pembinaan dan penguatan nilai-nilai pokok dan perlindungan Aqidah dalam kehidupan Masyarakat Kampung;
9. Sarak Opat adalah empat unsur atau potensi Masyarakat secara terpadu yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rayat Genap Mufakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya;
10. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Sarak Opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Kampung adalah Reje dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
12. Reje adalah Kepala Pemerintah Kampung;

13. Petue.....

13. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh Masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka Adat dan Cendikiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat Qanun Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta melakukan fungsi sidik sasat dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat;
14. Imem Kampung adalah unsur Sarak Opat yang mempuyai tugas muperlu sunet dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama dalam Masyarakat.
15. Rayat Genap Mufakat adalah seluruh masyarakat yang ada di Kampung setempat;
16. Masyarakat adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau berada di Kabupaten Bener Meriah.
17. Setiap Orang adalah setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Kabupaten Bener Meriah.
18. Islam adalah tuntunan dan aturan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan.
19. Aqidah adalah aqidah ahlussunah wal jamaah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktifitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya.
20. Akhlak adalah prilaku dan tata pergaulan hidup sehari-hari umat muslim yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya.
21. Ibadah adalah pengabdian diri kepada Allah yang dilandasi rasa cinta dan pengagungan dengan cara melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya sebagaimana tuntunan Allah dan Rasul-Nya, seperti shalat, puasa serta ibadah jasadiah dan ibadah maliah lainnya
22. Ahwal al-syakhshiyah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang hubungan perkawinan, keturunan (nasab) dan kekerabatan.
23. Muamalah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang kebendaan dan hak-hak atas benda, serta tata hubungan manusia dengan alam lingkungan dan tata hubungan manusia dengan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, transaksi (ijab qabul), perserikatan dan segala jenis usaha perekonomian.
24. Tarbiyah adalah sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Islam untuk membentuk kepribadian muslim yang shalih dan mushlih.
25. Dakwah Islamiyah adalah semua kegiatan yang mengajak orang lain untuk berbuat kepada kebaikan dan melarang berbuat kejahatan atau amar ma'ruf nahi mungkar.
26. Syiar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung dan mendukung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.
27. Pembinaan adalah segala usaha perencanaan, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara efektif, efisien dan berkesinambungan untuk memperkuat pokok-pokok islam.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah Anggaran belanja tahunan Pemerintahan Kampung yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK, Pendapatan Asli Kampung dan sumber lainnya yang sah dibahas dan disetujui bersama pemerintah kampung dan Petue yang ditetapkan dengan qanun kampung;

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman pelaksanaan pokok-pokok yang melibatkan unsur Masyarakat untuk melakukan pembinaan dan penguatan tatanan Masyarakat islami di tingkat Kampung.
(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan pokok-pokok sebagai standar hidup Masyarakat dalam ruang lingkup agama, sosial, politik, hukum, budaya, ekonomi dan adat-istiadat.

BAB III
KEDUDUKAN PEGER KAMPUNG
Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Peger Kampung.
(2) Peger Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai wadah yang melakukan pembinaan, penguatan, di tingkat Kampung dan dalam pelaksanaan pokok-pokok wajib melakukan koordinasi dengan Unsur Pemerintahan ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Kemukiman dan Kampung.
(3) Peger Kampung dibentuk ditingkat Kampung dan/atau gabungan beberapa Kampung dalam satu Kemukiman.
(4) Peger Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertangung jawab kepada Bupati.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI PEGER KAMPUNG
Pasal 4

(1) Peger Kampung bertugas mendorong percepatan terwujudnya pokok-pokok dalam setiap aspek kehidupan Masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peger Kampung mempunyai fungsi:
    a. mempromosikan dan mensosialisasikan pokok-pokok kepada Masyarakat.
    b. membina dan memperkokoh aqidah pada setiap muslim sejak usia dini.
    c. memelihara dan menjaga keagungan dan kesucian agama Islam.
    d. mencegah segala anasir yang dapat menodai, mengurangi dan melemahkan keagungan Islam.
    e. mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan kerusakan akhlak dan moral.
    f. mengkoordinasikan kegiatan syiar islam dan dakwah islamiyah dalam Masyarakat.
    g. Menginisiasi lahirnya peradilan adat atau nama lain ditingkat Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ORGANISASI PEGER KAMPUNG
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Peger Kampung terdiri dari :
    a. pembina;
    b. ketua;
    c. sekretaris; dan
    d. anggota;

(2) Susunan.....

(2) Susunan Organisasi Peger Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
(3) Susunan Organisasi Peger Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan, Pemuka Adat dan Cendikiawan yang ada di Kampung.
(4) Hubungan kerja antara Peger Kampung dengan Pemerintah Kampung dan Pemerintah Kabupaten, dan lembaga lainnya bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Bagian Kedua
Tugas Pembina
Pasal 6

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintah Kampung mempunyai tugas:
a. membina anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
b. membina anggota dalam menyusun program dan kegiatan promosi dan sosialisasi;
c. melakukan pembinaan kepada anggota dalam menyelesaikan permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan pokok-pokok ;
d. membina anggota dalam kegiatan pembinaan untuk memperkokoh aqidah pada setiap muslim sejak usia dini;
e. membina anggota dalam kegiatan untuk memelihara serta menjaga keagungan dan kesucian agama Islam;
f. membina anggota dalam kegiatan pencegahan segala anasir yang dapat menodai, mengurangi dan melemahkan keagungan Islam;
g. membina anggota dalam kegiatan pencegahan segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak dan moral; dan
h. membina anggota untuk melakukan koordinasi kegiatan syiar islam dan dakwah islamiyah dalam Masyarakat. -

Bagian Ketiga
Tugas Ketua
Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
a. menyiapkan dan merumuskan rencana kerja pelaksanaan pokok-pokok ;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pokok-pokok ;
c. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pokok-pokok ; dan
d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pokok-pokok islam kepada Bupati.

Bagian Keempat
Sekretaris
Pasal 8

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
a. menyusun jadwal rapat kerja dan kunjungan kerja Peger Kampung;
b. menyiapkan bahan rapat kerja dan kunjungan kerja;
c. menyediakan tenaga ahli yang diperlukan Peger Kampung;
d. mencatat hasil forum pokok-pokok yang diperlukan Peger Kampung; dan
e. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretariat kepada ketua Peger Kampung.

e. Bagian kelima.....

Bagian Kelima
Anggota
Pasal 9

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. anggota Bidang Perencanaan dan Pelaporan;
b. anggota Bidang Pembinaan dan Sosialisasi; dan
c. anggota Bidang Konsultasi dan Advokasi.

Pasal 10

Anggota bidang perencanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja;
b. membuat laporan kegiatan;
c. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi kegiatan; dan
d. menyusun data dan informasi kegiatan.

Pasal 11

Anggota pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi;
b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sosialisasi;
c. melaksanakan upaya rehabilitasi kepada para pelanggar ; dan
d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan dan sosialisasi.

Pasal 12

Anggota bidang konsultasi dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan konsultasi dan advokasi;
b. melakukan serta mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan advokasi; dan
c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan konsultasi dan advokasi.

BAB VI
JABATAN PEGER KAMPUNG
Pasal 13

(1) Pengurus dan Anggota Peger Kampung diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Pemerintahan Kampung;
(2) Pengurus dan Anggota Peger Kampung mempunyai masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; dan
(3) Pengurus dan Anggota Peger Kampung diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban
Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pengurus dan Anggota Peger Kampung berhak atas penghasilan tetap setiap bulan dan/atau penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten dan/atau sumber lainnya yang sah.

(2) selain.....

(2) Selain melaksanakan tugas dan funginya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peger Kampung juga mempunyai kewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melaksanakan dan menegakkan Islam dan adat istiadat;
b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
d. menyelenggarakan administrasi Peger Kampung dengan baik;
e. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai adat dan istiadat;
f. mengembangkan potensi sumber daya manusia yang Islami;

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 15

Pengurus dan Anggota Peger Kampung dilarang:

a. merangkap jabatan sebagai unsur pemerintahan kampung;
b. melanggar Islam, norma hukum dan norma adat istiadat masyarakat;
c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya; dan
d. mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 16

Calon Pengurus dan Anggota Peger Kampung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. bertaqwa kepada Allah S.W.T dan taat menegakkan Syari'at Islam;
b. warga negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga Kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
c. mampu membaca dan mengamalkan Al-qur'an;
d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun;
g. sehat jasmani dan rohani;
h. berkelakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
i. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
l. bagi calon Pengurus dan Anggota Peger Kampung yang berasal dari Pegawai Negeri, harus mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerjanya;
m. tidak pernah terlibat narkoba; dan
n. tidak pernah melakukan perbuatan Jarimah.

Bagian keempat.....

Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 17

(1) Pengurus dan anggota Peger Kampung berhenti karena :
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; dan
   c. diberhentikan.
(2) Pengurus dan anggota Peger Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
   c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Pengurus dan anggota Peger Kampung;
   d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
   e. melanggar larangan bagi Pengurus dan anggota Peger Kampung.
(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Peger Kampung dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana dan Jarimah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Usul pemberhentian Pengurus dan anggota Peger Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Reje berdasarkan pertimbangan Pemerintahan Kampung kepada Bupati; dan
(5) Pemberhentian Peger Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

BAB VII
RAPAT PEGER KAMPUNG
Bagian Kesatu
Rapat-Rapat
Pasal 18

(1) Rapat Peger Kampung meliputi:
   a. rapat koordinasi Pleno;
   b. rapat koordinasi Pengurus dan Anggota;
   c. rapat Koordinasi Khusus.
(2) Rapat Koordinasi Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diikuti seluruh Ketua Peger Kampung yang dipimpin oleh Bupati dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(3) Rapat Koordinasi Pengurus dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diikuti oleh pengurus dan anggota untuk menentukan struktur pengurus peger kampung, menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan; dan
(4) Rapat Koordinasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam menyikapi permasalahan dalam penyelenggaran kegiatan Pokok-Pokok yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat serta diikuti seluruh anggota Peger Kampung.

Bagian Kedua
Pengambilan Keputusan
Pasal 19

(1) Rapat peger kampung dipimpin oleh ketua dan/atau salah satu pengurus dan/atau anggota yang ditunjuk berdasarkan hasil kesepakatan rapat.
(2) Keputusan peger kampung diputuskan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan pengurus dan anggota.

(3) Pengambilan.....

(3) Pengambilan keputusan dilakukan apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus dan anggota.
(4) Setiap keputusan hasil musyawarah dan mufakat wajib tercatat dalam risalah rapat yang dibuat oleh sekretaris peger kampung.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 20

(1) Pembiayaan pelaksanaan Program dan kegiatan Peger Kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Peger Kampung yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada SKPK yang terkait dengan pelaksanaan Pokok-Pokok Islam.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21

(1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan Peger Kampung.
(2) Peran serta masyarakat dalam kegiatan Peger Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 22

(1) SKPK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokok-Pokok Islam di setiap Kampung;
(2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok-Pokok Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum penyusunan kegiatan tahunan berikutnya.

Pasal 23

(1) SKPK melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokok-Pokok Islam berdasarkan Rencana Strategis SKPK dan Rencana Kerja SKPK terkait.
(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain yang memiliki kapasitas di bidangnya.
(3) Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokok-Pokok Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan untuk Peger Kampung dan SKPK dalam penyusunan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 24

(1) Ketua Peger Kampung wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pokok-Pokok kepada Bupati dilakukan setiap akhir tahun.
(2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang–kurangnya memuat:
   a. pelaksanaan program dan kegiatan;
   b. Unsur atau para pihak yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan;
   c. sasaran kegiatan;
   d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBK atau Sumber lainnya;
   e. permasalahan.....

e. permasalahan yang dihadapi; dan
f. upaya yang telah dilakukan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan Pokok-Pokok di tahun anggaran selanjutnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 26 Januari 2021 M
13 Jamadil Akhir 1442 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 26 Januari 2021 M
13 Jamadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR: 034